



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 1/02.188.3/HK/I/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT) BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) PADA BADAN KETAHANAN
PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung tugas teknis operasional Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur, maka perlu diatur Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3696);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;
 2. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur;
 3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur;
-

4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur;
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur;
6. Kasubbag Tata Usaha adalah Pelaksana ketata usahaan yang meliputi melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

1. UPT Balai Penyuluhan Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.
2. UPT Balai Penyuluhan Pertanian dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kec. Rantau Pulung;
 - b. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kec. Kaubun;
 - c. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kec. Kaliorang;
 - d. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kec. Karang;
 - e. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kec. Telen dengan Wilayah Kerja meliputi :
 1. Kec. Telen.
 2. Kec. Batu Ampar.
 - f. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kec. Kombeng dengan Wilayah kerja meliputi :
 1. Kec. Kombeng.
 2. Kec. Ma. Wahau.

- g. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kec. Long Mesangat;
- h. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kec. Sangatta Utara dengan Wilayah Kerja meliputi :
 - 1. Kec. Sangatta Utara.
 - 2. Kec. Sangatta Selatan.
 - 3. Kec. Teluk Pandan.
- i. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kec. Sangkulirang dengan Wilayah Kerja meliputi :
 - 1. Kec. Sangkulirang.
 - 2. Kec. Sandaran.
- j. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kec. Bengalon;
- k. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kec. Ma. Ancalong dengan Wilayah Kerja meliputi :
 - 1. Kec. Ma. Ancalong.
 - 2. Kec. Ma. Bengkal.
- l. UPT Balai Penyuluhan Pertanian di Kec. Busang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Balai Penyuluhan Pertanian adalah UPT Operasional Badan di Bidang Penyuluhan Pertanian;
- (2) UPT Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

UPT Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyuluhan di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.

Pasal 5

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, UPT Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai Fungsi :
 - (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Umum;
 - (2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang penyuluhan pertanian tanaman pangan;
 - (3) Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang penyuluhan pertanian tanaman pangan;
 - (4) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang penyuluhan pertanian tanaman pangan;
 - (5) Pengkoordinasian kegiatan Penyuluhan Pertanian tanaman pangan;
 - (6) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Rincian tugas pokok dan fungsi UPT Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
-

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Badan dalam bidang penyuluhan pertanian di Kecamatan.
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPT Balai Penyuluh Pertanian.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur;
-

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

- (1) Kepala UPT dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kutai Timur;
- (2) Kepala UPT adalah Eselon IVa;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IVb;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional

BAB VII
PEMBLAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan / Keputusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Januari 2010

BUPATI KUTAI TIMUR,




H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 1/02.188.3/HK/1/2010
TANGGAL : 12 JANUARI 2010

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) PADA BADAN
KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR



BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR